

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI DESA
ROMANGLASA KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA**




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

DWI RAHMADANI
NIM: 105261134020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2024 M**




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Dwi Rahmadani**, NIM. 105261134020 yang berjudul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa”** telah diujikan pada hari Jum’at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Shafar 1446 H.
Makassar, -----
30 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....) 

Sekretaris : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....) 

Anggota : Risnawati Hamang, S.H., M. Pd. (.....) 

Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....) 

Pembimbing II : Muktashim Billah. Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan, FAI Unismuh Makassar,


Dekan, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Dwi Rahmadani**

NIM : 105261134020

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.
2. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.
3. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Rahmadani

Nim : 105261134020

Fakultas/ Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada nomor 1 dan 2 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 November 2024 M

10 Jumadil Awal 1446 H

Yang Membuat Pernyataan



Dwi Rahmadani

Nim: 105261134020

ABSTRAK

Dwi Rahmadani. 105261134020. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 1445 H/ 2024 M, Pembimbing I : Erfandi AM, Pembimbing II : Mukthasim Billah .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran dari pernikahan usia dini di Desa Romanglasa dengan berdasar pada data yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Sungguminasa juga wawancara bersama perangkat Desa Romanglasa serta melalui buku/jurnal dalam Hukum Negara dan Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat terjadinya pernikahan usia dini atau dispensasi nikah di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang diambil langsung datanya di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kedua anak sudah saling dekat atau pacaran, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua terhadap perawan tua sehingga berdampak pada terjadinya berbagai resiko seperti akan berujung pada perceraian. Maka, untuk meminimalisir angka terjadinya nikah dini yang berujung pada cerai muda pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa atau tokoh desa melakukan beberapa upaya-upaya mengatasi pernikahan usia dini di masyarakat Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa yaitu melakukan penyuluhan secara langsung, pemanfaatan forum pengajian, pemanfaatan media massa dan peranan masyarakat.

Kata Kunci : Dampak, Pernikahan Usia Dini, Perceraian.

Dwi Rahmadani. 105261134020. The Impact of Early Marriage on Divorce in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency. Thesis. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Makassar, 1445 H/ 2024 M, Supervisor I: Erfandi AM, Supervisor II: Mukthasim Billah.

This study uses a qualitative method. As the purpose of this study is to determine the description of early marriage in Romanglasa Village based on data taken directly from the Sungguminasa Religious Court and interviews with Romanglasa Village officials and through books/journals in State Law and Islamic Law related to this study.

The results of this study indicate that the rate of early marriage or marriage dispensation in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency, which was taken directly from the Sungguminasa Religious Court, has increased. This is caused by several factors, namely that the two children are close to each other or dating, pregnancy outside of marriage and parents' fear of spinsters which has an impact on the occurrence of various risks such as ending in divorce. Therefore, to minimize the number of early marriages that end in young divorce, the government in collaboration with village officials or village leaders has made several efforts to overcome early marriage in the community of Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency, namely conducting direct counseling, utilizing religious study forums, utilizing mass media and the role of the community.

Keywords: Impact, Early Marriage, Divorce.

الملخص

دوي رحمداني. 105261134020. تأثير الزواج المبكر على الطلاق في قرية رومانغلاسا، منطقة بونتونومبو، محافظة جووا. رسالة. برنامج دراسة قانون الأسرة (الأحوال الشخصية)، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المحمدية ماكاسار، 1445 هـ / 2024 م. المشرف الأول: إرفاندي أ. م، المشرف الثاني: مختصم بالله

تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة صورة الزواج المبكر في قرية رومانغلاسا استناداً إلى البيانات المأخوذة مباشرة من محكمة سونغوميناسا، بالإضافة إلى المقابلات مع موظفي قرية رومانغلاسا، وكذلك من خلال الكتب والمجلات المتعلقة بالقانون الوطني والقانون الإسلامي ذات الصلة بهذه الدراسة. تظهر نتائج هذه الدراسة أن مستوى حدوث الزواج المبكر أو الحصول على استثناء للزواج في قرية رومانغلاسا، منطقة بونتونومبو، محافظة جووا، قد شهد زيادة، وذلك استناداً إلى البيانات المأخوذة مباشرة من محكمة سونغوميناسا. تعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها قرب الأطفال من بعضهم البعض أو وجود علاقة عاطفية، الحمل خارج إطار الزواج، وخوف الأهل من أن تظل بناقهم عوانس، مما يؤدي إلى مخاطر متعددة مثل احتمال حدوث الطلاق.

لذا، من أجل تقليل معدل الزواج المبكر الذي يؤدي إلى الطلاق، تعمل الحكومة بالتعاون مع موظفي القرية أو الشخصيات المحلية على اتخاذ عدة خطوات لمعالجة قضية الزواج المبكر في مجتمع قرية رومانغلاسا، بما في ذلك تقديم التوعية المباشرة، استغلال منتديات المحاضرات الدينية، استخدام وسائل الإعلام، وتعزيز دور المجتمع

كلمات مفتاحية: التأثير، الزواج المبكر، الطلاق

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'alamin segala puji hanya bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tuhan semesta Alam, yang Maha Menciptakan dan Maha Mematikan. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Salam dan sholawat kami ucapkan pula kepada junjungan kami ialah Muhammad saw, Nabi yang telah membawa risalah Islam sehingga bisa menghantarkan ummatnya dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang menerang. Kami mengucap syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah baik berupa kesehatan fisik maupun akal fikiran yang dengan izin-Nya kami bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ **Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa** “.

Kemudian, peneliti ucapkan terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H.Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para jajarannya yakni Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad Bin Muhammad At-Thayyib Khoory, Selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

4. Ust Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ust. Ridwan Malik, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
5. Ust Dr. Erfandi AM, Lc., M.A dan Ust Mukthasim Billah, Lc., M.H., Selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu serta membimbing peneliti dengan baik dan sabar dan selalu memberi dukungan, motivasi dan mengajarkan berbagai ilmu kepada peneliti saat melakukan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu kepada peneliti selama menuntut ilmu dalam bangku perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Peneliti yaitu Bapak Muh. Arsan Marzuki dan Ibu Yuliana yang telah memberikan segalanya kepada peneliti dari sejak lahir sampai saat ini dan selalu mendo'akan, meridhoi setiap langkah peneliti sehingga dapat menjadi seorang yang sukses dan berguna untuk orang lain.
8. Ketiga Saudara Peneliti yaitu Siti Nuraisyah, S.Pd, Tri Nur Irmadani dan Muh. Amran Anugrah yang telah kebersamai hidup peneliti selama ini dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan serta Irfan Harris, S.H yang membantu.
9. Suami Peneliti yaitu Ary Zul Hariadi, S.Kom yang telah kebersamai peneliti dalam segala hal dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan segalanya kepada peneliti selama ini.
10. Anak saya tercinta yaitu Khaesa Alfarizi.
11. Sahabat seperjuangan saya dibangku kuliah yaitu Anugrah. Nirmah dan Putri .

12. Teman-Teman Ang. 20 dan para sahabat serta semua pihak yang telah membantu tapi tidak bisa kami sebutkan semuanya. Kalian luar biasa.

Makassar, 27 Agustus 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pernikahan.....	11
B. Pernikahan Dini.....	14
C. Perceraian.....	21
D. Kajian Terdahulu.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Fokus Penelitian	29

E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
I. Pengujian Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
B. Gambaran Pernikahan Usia Dini.....	36
C. Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian	43
D. Upaya Penanggulangan Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian.....	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022	37
Tabel 4.2 Data Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022	37
Tabel 4.3 Laporan Statistik Perkara	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata pernikahan merupakan suatu perjanjian pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Pegangan di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak.¹

Di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup, yang di mana telah banyak terkandung dalam Al-Qur'an akan keistimewaannya. Sebagaimana berdasarkan firman Allah swt. di dalam QS. Al- Rum : 30/21.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً
إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sa yang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.² Selain itu, ada beberapa hadits yang menerangkan anjuran agama untuk memenuhi tali pernikahan, antara lain :

¹ Nasaruddin Latif , *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Cet I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h.20.

² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.585.

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ
 يَسْتَطَاعُ فَلْيَعْلَمِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda kepada kita: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. (HR. Bukhari).³

Akan tetapi penetapan dalam konteks kehidupan, terkadang tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu peraturan terkait batasan minimal usia pernikahan yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁴

Hal tersebut juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan dimana pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini menurut Departemen Kesehatan RI mengatakan bahwa remaja dibagi menjadi 3 masa adalah masa remaja awal yaitu

³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Cet III; Arab Saudi: Al Tawfikiya BookShop, 2003), h. 72

⁴Mutiara Jati Abdawiyah dkk, "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur", *Jurnal YUSTITIA Vol.24 No.1* (2023), <http://ejournal.unira.ac.id>, h.60. (Diakses 10/10/2024)

usia 10-13 tahun, kemudian masa remaja tengah yaitu usia 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu usia 17-19 tahun. Adapun menurut WHO remaja menyatakan periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa yaitu dari usia 10-19 tahun. Sehingga usia tersebut dianggap sudah matang dan bisa berfikir dewasa secara rata-rata agar diharapkan calon mempelai mampu memiliki kesiapan secara mental dan psikologis dalam membentuk rumah tangga kelak.⁵

Meski telah ditetapkan aturan oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya di masyarakat masih banyak terjadi pernikahan anak di usia dini. Pernikahan usia dini, dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, pernikahan usia dini asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih perawan, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. Kedua, pernikahan usia dini palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kerusakan moral dan akhlak.⁶

Pernikahan usia dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan wanita. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, sehingga dapat dikatakan pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dan

⁵Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol 13 No. 1* (2020), <http://researchgate.net>, h.16. (Diakses 10/10/2024)

⁶ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, (Cet I; Yogyakarta: Diva Pers, 2006), h.40.

pernikahan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.

Dalam fikih klasik Islam pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak mengherankan bahwa pernikahan anak-anak justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Namun, dari sudut pandang yang berbeda pakar hukum Islam kontemporer melakukan inovasi hukum (*exepressif verbis*) terkait dengan legalitas pernikahan anak di usia dini. Agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas pernikahan di usia dini, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa memedulikan dimensi fisik, mental dan hak-hak anak.⁷

Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional, pemerintah telah meratifikasi KHA untuk selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dan dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan

⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 7.

tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.⁸

Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan usia dini, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah karena wujud rasa bakti dan hormat pada orang tua. Orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, Tapi justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih. Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh *International Humanist and Ethical Union* bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (*child abuse*) mengingat berbagai konsekuensi yang akan dihadapi anak terkait dengan pernikahan usia dini, maka pernikahan anak tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “yang terbaik untuk anak”, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta

⁸ Kemenpppa RI, “Konvensi Hak Anak (KHA) Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Hak Anak” *Website Resmi Kemenpppa RI*. <https://www.kemenpppa.go.id> (Diakses 22/05/23)

⁹ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2022), h.52.

kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada anak usia dini (pasal 26). Namun, praktik ini sudah sering terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi di pedalaman desa juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi mulai karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalah yang paling kerap terjadi adalah hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*) dan alasan lainnya.¹⁰ Menurut data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, angka perkawinan usia dini di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 22% lalu menurun hingga mencapai 9%.¹¹

Meskipun demikian, angka 9% masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia. Namun, hal ini patut diapresiasi mengingat penurunan sebesar 13% merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat yang semakin cerdas. Maka hadirnya rezim UUP 2019 merupakan langkah progresif yang dibangun pemerintah dalam menyetarakan usia perkawinan pada usia yang cukup matang. Hal ini selain memperkuat ketahanan keluarga, juga agar perceraian yang diakibatkan perkawinan di bawah umur menjadi berkurang. Salah satu daerah yang tingkat perkawinan di bawah umur cenderung tinggi adalah di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam rentang tahun 2016 –2019, dari 416 permohonan

¹⁰ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, h.55.

¹¹ Suhartati dkk, "Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa", *Jurnal Hukum Vol 1 No.2* (2020), <https://e-journal.iainptk.ac.id>, h.203-204. (Diakses 14/10/2024)

dispensasi kawin yang masuk sebanyak 410 permohonan yang diterima oleh pengadilan.¹² Kemudian di tahun 2019, diperoleh berapa angka perceraian yang berasal dari permohonan dispensasi tersebut dalam rentang waktu yang sama. Maka dari hasil tersebut terdapat sebanyak 49 perkara cerai masuk, sehingga terdapat 11,95% perkara cerai yang diakibatkan perkawinan di bawah umur dalam rentang tahun 2016 –2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa.¹³

Begitu pula di Desa Romanglasa yang merupakan satu dari 14 desa dan kelurahan di kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan. Asal nama kampung Romanglasa secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni Romang dan Lasa. Romang bermakna rumpun, hutan atau kebun sedangkan lasa bermakna langsung (*Lansium domesticum*). Sehingga Romanglasa dapat diartikan sebagai rumpun lansat.

Tidak terdapat bukti pendukung sejak kapan hutan lansat di Romanglasa hilang. Para warga hanya mempercayai bahwa pemberian nama pada kampung ini karena disana pernah terdapat hutan lansat. Desa Romanglasa berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kecamatan Bajeng Barat pada bagian barat, pada bagian timur berbatasan dengan desa Bontobiraeng, pada bagian selatan dengan Kalebarembeng dan bagian utara dengan Bajeng Barat.¹⁴ Adapun Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Desa Romanglasa yang juga merupakan salah satu

¹² Pengadilan Agama Sungguminasa, “ Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa”. (Diakses 02/01/2024).

¹³ Pengadilan Agama Sungguminasa, “ Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa”. (Diakses 02/01/2024).

¹⁴ The gowa center, “ Desa Romanglasa “ *Website Resmi The Gowa Center*. <https://thegowacenter.blogspot.com> (Diakses 22/05/2023)

daerah yang banyak melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya di usia dini, tercatat di tahun 2022 dengan jumlah kasus meningkat hingga 70 kasus. Kawaidah Alham (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan), menyebutkan meskipun tidak terlalu signifikan, lonjakan kasus tersebut terjadi selama masa pandemi covid-19 melanda.¹⁵

Masyarakat Desa Romanglasa di Kabupaten Gowa faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini karena masalah ekonomi, pendidikan, adat istiadat dan kehamilan diluar nikah yang kemudian mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan bahkan berujung pada perceraian. Berbagai permasalahan tersebut yang menjadi dampak perceraian bagi pernikahan usia dini di masyarakat Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pernikahan usia dini di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa?

¹⁵ Daerah sindo news, “Kasus Pernikahan Dini di Gowa Meningkat“ *Website Resmi Daerah Sindo News*. <https://daerah.sindonews.com> (Diakses 23/05/2023)

3. Bagaimana upaya mengatasi dampak pernikahan dini terhadap perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran pernikahan usia dini di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kegunaan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai gambaran sebagai berikut:

1. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengalaman, serta bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri terhadap dampak perceraian bagi pernikahan usia dini.
2. Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti:
 - a. Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anaknya pada usia dini banyak berdampak negatif.
 - b. Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di usia dini menimbulkan banyak dampak negatif.

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam. Dalam Bahasa Arab disebut dengan nikah atau *tazwij*. Lafaz nikah atau *tazwij* artinya kawin, berkumpul atau menghimpit “تزوج”, *marriage* (pernikahan) seperti “*ya ma'syara al syabab*” atau *marriageable*.¹⁶ Adapun menurut istilah dari pandangan ulama yaitu :

1. Menurut Jalaluddin al-Mahally, nikah adalah akad yang membolehkan melakukan hubungan seksual dengan mempergunakan lafazh nikah atau *tazwij*.
2. Menurut Hasby Ash Shiddieqiy, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau *tazwij* dan lafazh yang semakna dengannya.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1,¹⁷ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Sebagaimana dalam firman Allah swt. Di dalam QS. Al-Nur : 24/32.

¹⁶ KBBI, “Arti Kata Nikah “, *Website Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/nikah.html> (Diakses 14/10/2024)

¹⁷ Kemenag Bali, “Prinsip Dasar Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional di Negara Republik Indonesia”, *Website Resmi Kemenag Bali*. <https://bali.kemenag.go.id> (Diakses 14/10/2024)

¹⁸ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam*, (Cet.I; Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), h. 5.

وَإِنْ كَحَوْلِ الْإِيمَانِ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِزُهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹

Mengenai ini Rasul saw. juga memberi dorongan kepada para pemuda yang telah mampu menikah yang diungkapkan dalam hadits berikut ini :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَْيَتَزَوَّجْ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. (HR. Mutafaqq 'alaihi).²⁰

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah 'aqad atau perjanjian yang membolehkan bergaulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan lafadz nikah, *tazwij* atau kawin guna membentuk keluarga bahagia dan kekal atau langgeng menurut yang diatur oleh syari'at Islam dan hukum yang berlaku. Karena pernikahan menyangkut masalah biologis, psikologis, pendidikan,

¹⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503.

²⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Cet III; Arab Saudi: Al Tawfikiya BookShop, 2003), h. 72.

ekonomi, yuritis, moral dan agama.²¹ Salah satu pasal penting yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu batasan usia perkawinan. Batasan usia perkawinan tersebut di tetapkan berdasarkan beberapa aspek baik psikologi, sosial maupun agama. Undang-Undang dibuat demi keteraturan dan kebaikan warga Negara Indonesia.²²

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia dihadapan Allah swt.

Adapun tujuan pernikahan adalah :

- a. Menyalurkan libido seksualitas
- b. Memperoleh keturunan yang shaleh
- c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
- d. Mengikuti Sunnah Nabi saw.
- e. Menjalankan perintah Allah swt.
- f. Untuk berdakwah
- g. Menjaga diri dari perzinahan.²³

Dalam segi hukum, tujuan Pernikahan terkandung pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal ialah :

²¹ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam*, (Cet.I; Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), h. 5-6

²² Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, (Cet.I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h.28.

²³ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam*, h. 18.

- a. Suami istri saling membantu serta saling melengkapi satu sama lain.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Maka perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.²⁴

B. Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Definisi pernikahan dini dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batasan usia mempelai menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu batasan usia nikah, baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Maka pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang keduanya atau salah satunya berusia belum

²⁴ Mohammad Nurul Huda , “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam “, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2 (2022), <https://journal.uim.ac.id>, h. 43 (Diakses 17/10/2024)

mencapai standar yang di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dikenal sebagai pernikahan dini.²⁵

Usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau praremaja. Sedangkan, pernikahan dini menurut pandangan dari beberapa aspek antara lain:

1. Menurut Negara, pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun.
2. Menurut kedokteran, pernikahan dini dikatakan apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah. Misalnya, perempuan diusia dini yang organ-organ reproduksinya belum siap dan matang.
3. Menurut Islam, tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan istri.
4. Menurut psikologi, pernikahan dini apabila kedua mempelai berada diusia belum mencapai standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berfikir.
5. Menurut BKKBN, pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor sosial pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.
6. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2021, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia

²⁵ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 11.

delapan belas tahun. Maka, siapa pun yang menikah di bawah batas usia tersebut bisa dibilang sebagai pelaku pernikahan usia dini.²⁶

Jumlah pernikahan usia dini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada 2 hal utama yang menjadi pemicu meningkatnya angka pernikahan dini, dua hal tersebut antara lain karena faktor ekonomi yang semakin sulit, dan faktor sosial karena adanya kecenderungan “ikut-ikutan” pada remaja dan maraknya remaja perempuan yang hamil diluar nikah. Dari segi ekonomi, penyebabnya adalah minimnya pendapatan orang tua, banyak orang tua menyarankan bahkan mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

2. Fenomena Pernikahan Dini Pada Perceraian

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara, sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan, Indonesia berusia 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.²⁷

Di Indonesia sendiri, presentase pernikahan dini terbilang tinggi dan mengkhawatirkan. Sebuah sumber mengutip data Susenas 2012 yang menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% menikah pada usia 16-18 tahun. Sedangkan, tahun 2014, hasil penelitian BKKBN mengungkap 46% atau setara dengan 2,5 juta pernikahan di

²⁶ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 12-13.

²⁷ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, h.50-51.

setiap tahun di Indonesia terdiri dari mempelai perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bahkan ada pula yang melibatkan perempuan usia 15 tahun. Dengan meningkatnya angka pernikahan usia dini atau tingginya angka pengajuan dispensasi pernikahan usia dini, hal ini juga berkesinambungan dengan meningkatnya angka perceraian pada pernikahan usia dini.²⁸

Data dari Mahkamah Agung mengatakan bahwa pasangan yang mengajukan permohonan perceraian meningkat menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020, setelah sebelumnya hanya berjumlah sebanyak 20 ribu kasus pada rentang waktu April dan Mei 2020. Dari total kasus perceraian selama 2020 sebanyak 81% mencatat bahwa, total kasus perceraian berasal dari pasangan pernikahan usia dini.²⁹

Dari jumlah tersebut, mayoritas dari pengajuan dilakukan dari pihak istri dengan total pengajuan sebanyak 1,977 kasus dan dari pihak suami sebanyak 911 kasus. Pada umumnya perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini ini disebabkan oleh alasan-alasan umum seperti belum siap secara mental (karena emosi remaja yang masih labil), faktor ekonomi, minimnya komunikasi satu sama lain, faktor sosial seperti adanya orang ketiga, dan sebagainya.³⁰

3. Faktor Perceraian Pernikahan Dini

Kasus yang paling dikhawatirkan dari pernikahan dini adalah rentan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab umum, antara lain:

²⁸ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2015), h. 2

²⁹ Admin PA Bojonegoro, "Kasus Perceraian Capai 2888 Kasus 81 Persen Usia Muda", *Website Resmi PA Bojonegoro*. <https://pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Capai-2888-Kasus-81-Persen-USia-Muda> (Diakses 06/07/2023)

³⁰ Shania Yesenia Thalliwal, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, No.2 (2022), <https://www.e-journal.ikhac.ac.id>, h. 282.

- a. Ketidaksiapan mental. Remaja pada umumnya menginginkan kehidupan yang bebas dan belum memiliki kematangan emosional juga kematangan berfikir. Remaja yang menikah muda umumnya memiliki pemikiran bahwa pernikahan hanya mengutamakan perasaan kasih sayang antara kedua pihak dalam suatu hubungan. Mereka lupa bahwa aspek penting lainnya juga perlu dipersiapkan dan dimatangkan terlebih dahulu. Sehingga terkadang pasangan yang menikah muda belum siap dengan konsekuensi atau masalah yang timbul dari pernikahan.
- b. Memicu KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam dampak negatif menikah di usia muda, terjadinya KDRT memang sering terjadi dalam kehidupan pernikahan muda dikarenakan minimnya persiapan terkait hal ekonomi, tradisi/budaya, serta pendidikan yang rendah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan mengakibatkan kesengsaraan atau terlantarnya suatu pihak yang berada dalam suatu rumah tangga. Hal ini terutama sering terjadi kepada seorang wanita.³¹
- c. Tidak mapan secara ekonomi. Hal ini dikarenakan saat usia yang masih muda, umumnya seseorang belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga berpengaruh pada aspek finansial rumah tangga. Hal itu akan menyebabkan pasangan saling menyalahkan karena kebutuhan rumah tangga yang seringkali tidak terpenuhi.

³¹ Kumparan, "Faktor Penyebab Tingginya Kasus Perceraian pada Pasutri Muda" *Website Resmi Kumparan*. <https://www.kumparan.com> (Diakses 26/06/2023)

- d. Belum siap memiliki anak. Memiliki anak di usia muda harus mempunyai mental yang kuat, karena banyak hal yang harus dipertaruhkan. Jika hal itu tidak terpenuhi, hal ini rentan memicu pertengkaran dan perceraian karena pasangan muda cenderung memiliki ego yang tinggi.

Dari faktor-faktor diatas akan berdampak negatif terjadinya tingkat perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda akibat dari pernikahan dini.

4. Dampak Pernikahan Dini terhadap Perceraian

Menikah diusia dini, memiliki dampak negatif yang terbilang banyak. Bahkan hal tersebut menjadi alasan kuat terjadinya perceraian pada pasangan muda, seperti:

a. Dampak Psikologis

Mereka yang melakukan pernikahan dini umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya. Depresi, pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, dimana mental dan kepribadiannya belum matang. Berikut hal-hal yang memicu pelaku pernikahan dini menjadi depresi:³²

1) Belum sanggup mengurus anak

Mengurus anak bukanlah hal yang mudah, apalagi jika yang mengurusnya masih dalam kategori anak-anak.

2) Konflik keluarga

³² Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 21-22.

Bagi mental yang belum matang, konflik sederhana sekalipun dapat membuat dirinya mengalami depresi.³³

3) Tekanan ekonomi

Meski usia belum cukup dewasa, seseorang yang telah menikah harus mampu menghidupi keluarganya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Keharusan yang sulit dilakukan inilah yang kerap menjadi pemicu seseorang mengalami depresi.

4) Infertilasi

Salah satu tujuan menikah bagi kebanyakan orang adalah untuk mendapatkan keturunan. Maka, jika apa yang diharapkan tersebut tidak kunjung kesampaian terlebih bagi mental yang labil akan mudah terserang depresi.

5) Penyesalan Berlarut-larut

Perasaan dapat menjadi pemicu mengalami depresi apabila penyesalan tidak segera diatasi.³⁴

b. Dampak Biologis

Sebuah pernikahan akan selalu melibatkan aktivitas seks didalamnya. Tidak terkecuali pada pernikahan dua anak yang masih berusia dini. Oleh karena itu, pernikahan dini berpeluang juga memberikan dampak negatif pada biologis bagi pelakunya, terlebih bagi perempuan, antara lain

:

³³ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, h. 23-24.

³⁴ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, h. 25-29.

1) Kehamilan beresiko

Menurut medis, hamil di usia 16 tahun bahkan 19 tahun memiliki resiko yang besar dibanding kehamilan dengan usia 20 tahun. Bahkan sumber mengatakan bahwa usia 15 tahun memiliki resiko meninggal dunia 5 kali lebih besar saat melahirkan.

2) Merugikan sel reproduksi wanita

Pernikahan dini yang mengharuskan terjadinya perilaku seksual, ini akan merugikan kesehatan reproduksi mereka.

3) Kesehatan anak yang dilahirkan terganggu

Disebabkan karena kesehatan ibu yang lemah berpengaruh terhadap perkembangan janin.³⁵

c. Dampak Ekonomi

Berikut adalah dampak ekonomi dari praktik pernikahan dini.

- 1) Kemiskinan Meningkat
- 2) Pengangguran Meningkat

d. Dampak Sosial Ekonomi

- 1) Putus Sekolah
- 2) Menghalangi Kebebasan berekspresi
- 3) Pergaulan terbatas.³⁶

C. Perceraian

1. Definisi Perceraian

³⁵ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 23-24.

³⁶ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, h. 22-40.

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan bahwa : “ Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.”

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁷

Sedangkan kata “*Thalaq*” dalam bahasa Arab berasal dari kata *Thalaqa Yathlaqu-Thalaqan* yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, yakni karena sebab *talak* dan *fasakh*. *Talak* adalah perceraian karena inisiatif suami. Sedangkan *faskh* merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan istri.³⁸

Hukum Islam menentukan bahwa hak *talak* adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dari Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang

³⁷ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, (Cet. I; Krajan: Desa Pustaka Indah, 2019), h. 25.

³⁸ Endra Muhadi, *Aspek Maqasid Asy-Syar'iah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022), h. 21.

sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan perpecahan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Konflik yang besar dan serius pada hubungan suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, ketidak harmonisan ini yang akan memicu terjadinya perceraian.

Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pasangan muda yaitu dari aspek ekonomi, karena usianya yang masih muda rata-rata belum memiliki pekerjaan tetap. Sehingga tidak dapat melengkapi kebutuhan rumah tangga. Adapun kasus perselingkuhan bisa terjadi karena jiwa remaja cenderung masih labil, dan kebanyakan di usia mereka itu masih menganggap bahwa cinta atau suatu hubungan adalah hal sepele. Sedangkan kasus KDRT sering terjadi karena remaja sering melakukan tindakan impulsif dan masih sulit mengendalikan emosi. Maka, mereka bisa melakukan kekerasan tanpa pikir panjang.³⁹

2. Sebab-Sebab Perceraian

Tidak mudah untuk menggugat atau pun memohon cerai ke Pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 Peraturan

³⁹ Kumparan, "Faktor Penyebab Tingginya Kasus Perceraian pada Pasutri Muda" *Website Resmi Kumparan*. <https://www.kumparan.com> (Diakses 26/06/2023)

Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁴⁰ yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g. Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴¹

Kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Gowa sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 903 perkara. Jumlah yang melakukakan cerai gugat sebanyak 700 dan cerai talak sebanyak 203. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia

⁴⁰ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, (Cet. I; Krajan: Desa Pustaka Indah, 2019), h. 67.

⁴¹ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, h. 27-30.

dini. Perceraian ini banyak terjadi pada pasangan muda yang umur pernikahannya kurang dari 19 tahun.⁴²

D. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang berjudul Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dapat ditinjau dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan penelitian di atas sehingga diperoleh beberapa penelitian lain yang telah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dengan ini adalah :

1. Penelitian oleh Jennyola Savira Wowor yang berjudul " Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini) Tahun 2021 " Hasil Penelitian ini adalah tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini serta tingginya angka pernikahan usia dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus.⁴³ Selain itu, Jennyola Savira Wowor menyebutkan juga beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan usia dini yaitu karena pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sehingga akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh pasangan muda mudi serta keluarganya seperti dari segi psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi

⁴² Tribun Timur, "Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa", *Website Resmi Tribun Timur*, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14/hingga-september-kasus-perceraian-di-kabupaten-gowa-903-perkara> (Diakses 02/07/2023)

⁴³ Jennyola Savira Wowor, " Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini) ", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol 2 No. 5 (2021), <http://jiss.publikasiindonesia.id>, h. 814.

ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga.

2. Penelitian oleh Fachria Octaviani yang berjudul " Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia Tahun 2020 " Adapun hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa tingkat pernikahan usia dini di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini disebabkan karena lingkungan, pola asuh orang tua serta pengetahuan yang salah sehingga akan menimbulkan berbagai dampak negatif dibandingkan positifnya seperti berdampak pada keluarga, menambah angka pengangguran karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan angka duda-janda akibat adanya perceraian, penelantaran anak dan lain sebagainya.⁴⁴ Kemudian Fachria Octaviani menambahkan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia seperti yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia.
3. Penelitian oleh Shania Yesenia, Cut Vithia Muli, Prima Rahmat Cristofher Lubis dan Said Rizal dengan judul " Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Selatan Tahun 2022 " Adapun hasil penelitian ini adalah angka perceraian yang meningkat pada masa pandemi dimana penyumbang terbesarnya adalah pernikahan usia dini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu karena kesulitan dalam hal ekonomi dan kurang siap dalam segi psikis

⁴⁴ Fachria Octaviani , “ Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia ”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (2020), <https://journal.unpas.ac.id>, h. 51.

atau emosi yang masih labil.⁴⁵ Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari perceraian khususnya pada pernikahan dini yaitu mempersiapkan suatu pernikahan sebaik mungkin dalam berbagai aspek khususnya dalam aspek ekonomi dan emosi.



⁴⁵ Shania Yesenia dkk, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Selatan ", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* , Vol 7 No. 2 (2022), <https://journal.uac.ac.id>, h. 274.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif rinci (*tick description*) merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami dan memaknai subyek serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (*noumena*). Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁴⁷

Menggunakan pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti berkeinginan untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti sehingga menyajikannya secara deskriptif.

⁴⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 23.

⁴⁷ Wikipedia, “ Penelitian Kualitatif “ *Website Resmi Wikipedia*, <https://pengertian.kualitatif> (Diakses 26/05/2023)

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa, dengan alasan karena banyaknya kasus perceraian yang terjadi oleh pasangan usia muda di daerah tersebut. Sehingga peneliti ingin mengetahui faktor, dan dampak perceraian akibat dari pernikahan dini di Desa tersebut.

D. Fokus Penelitian

Poin penting dari fokus penelitian ini adalah Dampak Perceraian Bagi Pernikahan Usia Dini di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa, kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini dan upaya untuk mengatasi perceraian akibat pernikahan tersebut.

E. Sumber Data

Penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- a. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh penulis dari Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa melalui hasil penelitian dan beberapa sumber wawancara dengan perangkat Desa tersebut.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2018-2022 juga dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penulisan ini.⁴⁸ Melalui sumber terpercaya untuk

⁴⁸ Amanda Adityaningrum dkk, "Faktor Penyebab Stunting Di Indonesia: Analisis Data Sekunder Data", *Jambura Journal of Epidemiology*, No. 1 (2021), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jje>, h. 3.

memberikan informasi terkait dampak pernikahan usia dinterhadap perceraian

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu :

1. Observasi ialah, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat langsung objek atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis.
2. Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber Mahmud dg. Roa selaku perwakilan dari perangkat Desa Romanglasa dan Zainuddin Jaffar selaku perangkat balai nikah Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
3. Dokumentasi ialah pengumpulan data baik dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian, data, berkas, buku-buku, foto kegiatan dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁹

G. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang menjadi penunjang keberhasilan penelitian dalam sebuah penelitian agar data penelitian yang dikumpulkan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan akurat. Untuk itu dibutuhkan beberapa instrument yaitu : penelitian sendiri, alat tulis, buku, pedoman wawancara handphone yang digunakan dalam observasi dan wawancara.

⁴⁹ Deepublish, "Teknik Pengumpulan Data" *Website Resmi Deepublish*, <https://deepublishstore.com> (Diakses 02/07/2023)

H. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif dengan menguraikan data agar lebih mudah dipahami dengan mengikuti prosedur sesuai yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam karangan penulisan Muh Fitrah Lutdan yaitu: a. reduksi data; b. penyajian data; c. penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵⁰

Reduksi data dapat dilakukan dengan cara meringkas kembali catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal penting. Kemudian penyajian data, yaitu dengan cara merangkum hal-hal penting yang didapatkan tadi dalam susunan yang lebih sistematis sehingga lebih mudah diketahui tema atau polanya. Lalu yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni dengan cara mengkaji data yang ada pada penyajian data untuk kemudian ditarik kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan memiliki makna dan dapat dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Pengujian Keabsahan Data

Sebuah penelitian sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan fakta lapangan apabila dilakukan secara ilmiah. Adapun keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan *triangulasi* yaitu memanfaatkan sesuatu yang diluar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁵¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu dengan membandingkan

⁵⁰ Muh.Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 85.

⁵¹ Edukasinfo, "Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian" *Website Resmi Edukasinfo*, <https://www.edukasinfo.com> (Diakses 02/07/2023)

data yang diperoleh sebelumnya dengan data yang dikumpulkan melalui teknik lain, yaitu seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

Triangulasi ini dilakukan terus menerus untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh selama pengumpulan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam analisis data. Selain itu, *triangulasi* dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi data yang diperoleh dari sumber sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Romanglasa

Desa Romanglasa merupakan salah satu desa dari 167 desa di Kabupaten Gowa yang termasuk satu dari 14 desa di Kecamatan Bontonompo terletak di bagian barat Ibukota Kecamatan Tamallayang dan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kecamatan Bajeng Barat pada bagian barat, pada bagian timur berbatasan dengan desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo, pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo, dan bagian utara berbatasan dengan Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo.⁵²

Romanglasa salah satu kampung lama di Bontonompo, asal nama kampung Romanglasa secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni *romang* dan *lasa*. Romang bermakna rumpun, hutan, atau kebun sedangkan lasa bermakna lansat (*Lansium domesticum*). Jika diartikan secara harfiah makna kampung ini hutan atau rumpun lansat sehingga Romanglasa dapat diartikan sebagai rumpun lansat. Tidak terdapat bukti pendukung sejak kapan rumpun lansat di Romanglasa hilang. Para warga hanya mempercayai bahwa pemberian nama pada kampung ini karena disana pernah terdapat rumpun lansat.

⁵² Rumah Hijau Denassa, "Sekolahku Penuh Potensi" *Website Resmi Rumah Hijau Denassa*, <https://rumahhijaudenassa.com> (Diakses 25/12/2023)

Dengan demikian Romanglasa merupakan salah satu kampung yang namanya diabadikan dari nama tumbuhan.⁵³

2. Jumlah penduduk di Desa Romanglasa

Data dari Badan Statistik Kecamatan Bontonompo tercatat jumlah penduduk di Desa Romanglasa pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Desa Romanglasa ada sebanyak 2.640 jiwa sedangkan tahun 2023 tercatat sebanyak 8.066 jiwa. Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2023 berada di Desa Manjapai berjumlah 18.936 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah pada tahun 2023 berada di Desa Kalaserena berjumlah 3.362 jiwa.⁵⁴

Secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo lebih sedikit di banding dengan jumlah penduduk perempuan pertahunnya. Maknanya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan.⁵⁵ Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Bontonompo pada tahun 2023 tercatat penduduk dengan jenis kelamin laki-laki di Desa Romanglasa berjumlah 4.010 jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 4.056 jiwa.⁵⁶

⁵³ The gowa center, “ Desa Romanglasa “ *Website Resmi The Gowa Center*. <https://thegowacenter.blogspot.com> (Diakses 25/12/2023)

⁵⁴ BPS Kabupaten Gowa, “ Kecamatan Bontonompo Dalam Angka 2023 “ *Website Resmi BPS Kabupaten Gowa*. <https://gowakab.bps.go.id> (Diakses 25/12/2023)

⁵⁵ Riskayanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”, *Pujia Unismuh Makassar*, No.3 (2022), <https://journal.unismuh.ac.id>, h.27. (Diakses 25/12/2023)

⁵⁶ BPS Kabupaten Gowa, “ Kecamatan Bontonompo Dalam Angka 2023 “ *Website Resmi BPS Kabupaten Gowa*. <https://gowakab.bps.go.id> (Diakses 25/12/2023)

B. Gambaran Pernikahan Usia Dini di Desa Romanglasa

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Artinya bahwa pernikahan dini yaitu calon suami/ istrinya belum mencapai usia 19 tahun.

⁵⁷Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti melalui sumber Badan Statistik Kecamatan Bontonompo diperoleh angka Nikah yang terjadi tahun 2018 sampai 2019 mengalami perubahan. Pada tahun 2018 tingkat nikah mencapai 56% atau setara dengan 256 pasangan yang melakukan nikah sedangkan tahun 2019 tingkat nikah menurun mencapai 44% setara dengan 204 pasangan. ⁵⁸

Pernikahan usia dini pada dasarnya tidak dibolehkan oleh Undang-Undang, hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019. Namun, ada penyimpangan terhadap ketentuan usia 19 tahun sebagai syarat menikah yaitu dengan cara secara pribadi atau orang tua pihak laki-laki atau wanita meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. ⁵⁹Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari data dispensasi nikah Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2018 sampai 2022 total jumlah dispensasi nikah mencapai 390 kasus. Dengan pemohon tertinggi yaitu laki-laki sebanyak 276 jiwa.

⁵⁷ Hukumonline, “Pernikahan Usia Dini dan Hukumnya” *Website Resmi Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com> (Diakses 26/12/2023)

⁵⁸ BPS Kabupaten Gowa, “Kecamatan Bontonompo Dalam Angka 2021” *Website Resmi BPS Kabupaten Gowa*. <https://gowakab.bps.go.id> (Diakses 26/12/2023)

⁵⁹ Hukumonline, “Pernikahan Usia Dini dan Hukumnya” *Website Resmi Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com> (Diakses 26/12/2023)

Tabel 4.1: Data Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022 PA Sungguminasa.⁶⁰

Tahun	Masuk
	Dispensasi Nikah
2018	150
2019	86
2020	56
2021	75
2022	23
Jumlah	390

Sebagaimana tabel diatas, pada tahun 2018 terjadi tingkat dispensasi nikah sebanyak 150 kasus, kemudian tingkat dispensasi nikah terjadi penurunan pada tahun 2019 sebanyak 86 kasus juga ditahun 2020 sebanyak 56 kasus, Sedangkan pada tahun 2021 tingkat dispensasi nikah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai 75 kasus dan pada tahun 2022 tingkat dispensasi nikah kembali terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 23 kasus. Maka jumlah keseluruhan kasus dispensasi nikah diatas yang didapatkan dari data dispensasi nikah tahun 2018 sampai 2022 pada Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebanyak 390 kasus.

Tabel 4.2: Data Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022 PA.⁶¹

Jenis Kelamin Pemohon	Total
Laki-laki	276
Perempuan	249

⁶⁰ Romanglasa, “ Data Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022 PA Sungguminasa”. Pengadilan Agama Sungguminasa. (Diakses pada 02/01/2024)

⁶¹ Romanglasa, “ Data Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022 PA Sungguminasa”. Pengadilan Agama Sungguminasa. (Diakses pada 02/01/2024)

Sebagaimana tabel diatas, tingkat pemohon dispensasi nikah berjenis kelamin laki-laki tahun 2018-2022 pada Pengadilan Agama Sungguminasa lebih tinggi sebanyak 276 jiwa, sedangkan pemohon dengan jenis kelamin perempuan hanya mencapai 249 jiwa.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait data dispensasi nikah yang terjadi di Desa Romanglasa yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara ini dilakukan bersama seorang Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa bernama Nur Intang, S.Ag mengatakan bahwa:⁶²

Faktor penyebab adanya dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa beragam yaitu karena pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, kurang memahami Undang-Undang Perkawinan serta akibat lainnya yaitu fertilitas yang tinggi dari wanita yang nikah dalam usia dini, angka kematian bayi dan anak yang cukup besar, mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga sehingga memicu perceraian.

Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa:

Pengajuan kasus dispensasi nikah oleh pemohon dilakukan secara pribadi/ sendiri atau bersama pihak orang tua pemohon baik laki-laki atau wanita. Sehingga untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu orang tua pihak laki-laki maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya maka permohonan pengajuan dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh Hakim.⁶³

Bisa juga karena pihak anak sudah sangat dekat (pacaran) atau pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan hamil diluar nikah ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya sehingga orang tua atau

⁶² Nur Intang (34 tahun), Panitera Muda Permohonan , *Wawancara*, Pengadilan Agama Sungguminasa, 02 Januari 2024

⁶³Nur Intang (34 tahun), Panitera Muda Permohonan , *Wawancara*, Pengadilan Agama Sungguminasa, 02 Januari 2024

wali yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut ingin untuk menikahkan anaknya agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Oleh karena itu Ketua Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya.⁶⁴

Sesuai data dari kasus pernikahan usia dini diatas yang terjadi di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, setelah peneliti tindak lanjuti ternyata mayoritas masyarakat wilayah desa ini melakukan pernikahan usia dini. Kebenaran hal ini peneliti dapatkan langsung dari wawancara via online yang dilakukan bersama seorang perangkat Desa bernama Dg. Roa mengatakan bahwa:

Memang benar dengan banyaknya kasus pernikahan usia dini di Desa kami, sehingga kami sebagai masyarakat mendorong pemerintah desa untuk mengambil peran penting agar angka pernikahan usia dini semakin berkurang di Desa Romanglasa kami guna terciptanya kesadaran masyarakat di Desa ini.⁶⁵

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa :

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri di Desa ini adalah Pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa.

Berdasarkan wawancara diatas, setelah peneliti tinjau angka pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Romanglasa terbilang banyak serupa dengan data dispensasi nikah yang diperoleh langsung di Pengadilan Agama Sungguminasa ,menunjukkan masyarakat disana sengaja menikahkan anak mereka karena

⁶⁴Muhammad Fitrah (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa , *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, 31 Desember 2023

⁶⁵ Gading (40 tahun), Perangkat Desa Romanglasa, *Wawancara*, Via Online, 02 Januari 2024

berbagai faktor yaitu pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa.

Hal lain, penyebab terjadinya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Desa Romanglasa yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan wawancara peneliti bersama seorang Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bernama Muhammad Fitrah Abu, S.H., M.H beliau mengungkapkan ada 3 penyebab yang sering terjadi yaitu :⁶⁶

1. Kedua anak sudah saling dekat atau pacaran

Meskipun anak belum cukup umur, sebagian besar orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa karena alasan anaknya sudah saling dekat atau sudah lama berpacaran sehingga sulit dipisahkan dan mereka takut anaknya melakukan hubungan terlarang atau hamil sebelum nikah, maka mereka memilih menikahkan anaknya dengan pacarnya sebagai solusi menghindari kemudharatan dari perbuatan zina.

Jadi, penyebab orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah salah satunya karena kedua anak sudah saling dekat atau pacaran, apabila tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam kemudharatan dari perbuatan zina atau terlarang, kekhawatiran ini bisa dirasakan oleh pihak yang akan menikah atau pihak kedua calon mempelai.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Fitrah (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, 31 Desember 2023

⁶⁷ Muhammad Fitrah (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, 31 Desember 2023

2. Kehamilan diluar nikah

Orang tua atau wali dari anak mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan yang sudah besar, tidak bisa lagi ditutupi oleh orang tuanya membuat perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya sehingga kondisi seperti ini menimbulkan aib bagi keluarga atau menimbulkan rasa malu bagi keluarga dengan begitu orang tua atau wali anak akhirnya menikahkan anak dengan pacarnya.

Maraknya kasus kehamilan diluar nikah juga merupakan dampak dari kurang perhatian orang tua kepada anaknya, orang tua yang tidak memberikan pengajaran pendidikan terutama ajaran pendidikan Islam yang seharusnya seorang wanita dan laki-laki yang belum berstatus suami istri dilarang melakukan hubungan seksual. Karena perbuatan tersebut akan menyebabkan terjatuh dalam perbuatan zina. Namun nilai pengajaran Islam ini tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengajarkan anaknya tentang ajaran Islam sehingga menimbulkan penurunan moral yang dialami anak sehingga anak tidak memperdulikan aturan-aturan agama dan lebih melakukan hal-hal sesuai keinginan hasratnya.⁶⁸

Maka, salah satu penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum nikah. Jika kondisinya sudah begini langkah satu-satunya yang diambil oleh orang tua atau wali anak

⁶⁸ Muhammad Fitrah (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa , *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, 31 Desember 2023

adalah menikahkan anaknya tersebut agar bayi yang berada dalam kandungan calon mempelai perempuan harus memiliki identitas jelas. Tanpa adanya perkawinan yang sah atau tercatat akan berdampak tidak memiliki identitas yang jelas kepada anak yang akan dilahirkannya kelak dan hal ini akan merugikan anak dikemudian hari.

Oleh karena itulah, penyebab ini yang sering menjadi pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh pemohon. Dan permohonan ini adalah salah satu alasan Ketua Hakim Pengadilan Sungguminasa mengabulkan permohonan untuk menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari pemohon dan keluarga.

3. Ketakutan orang tua terhadap perawan tua

Sebagian orang tua beranggapan jika sudah ada seseorang yang punya niat baik untuk menghalalkan anaknya dan serius untuk membina rumah tangga dengan anak mereka dan datang untuk melamarnya, maka mereka memilih untuk menikahkan anaknya walaupun usia anaknya masih belia karena mereka takut anaknya akan menjadi perawan tua jika menolak lamaran tersebut.

Oleh karena itulah, orang tua beranggapan lebih baik menikahkan anaknya kepada seseorang yang sudah datang melamarnya daripada kelak nanti anaknya menjadi perawan tua sehingga hal ini menjadi penyebab orang tua melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.⁶⁹

Demikianlah maraknya angka pernikahan atau tingginya angka pengajuan permohonan dispensasi nikah dan penyebab-penyebab terjadinya. Maka hal ini berkesinambungan dengan meningkatnya angka perceraian pada pernikahan usia

⁶⁹ Muhammad Fitrah (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, 31 Desember 2023

dini termasuk masyarakat di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo mengalami faktor-faktor yang sama terjadinya pernikahan usia dini sehingga berujung pada perceraian.

C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa

Berdasarkan laporan statistik perkara Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022 menyebutkan, ada sebanyak 64 permohonan mendapatkan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 mendapatkan putusan dan 37 juga mendapat minutasi. Pihak pemohon yang mengajukan hal tersebut adalah anak-anak berusia kurang dari 18 tahun.⁷⁰

Tabel 4.3: Laporan Statistik Perkara.⁷¹

Klasifikasi	Perkara masuk	Putus	Minutasi
Perdata gugatan	77	96	96
Perdata permohonan	64	37	37

Dari uraian diatas antara data kasus permohonan dispensasi nikah dengan permohonan gugatan cerai yang terjadi di Desa Romanglasa yang diambil datanya di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022, jika peneliti tinjau dua kasus tersebut saling berkaitan sebab-akibat hal ini karena dengan adanya pengabulan perkara dispensasi nikah anak usia kurang dari 18 tahun yang akan memicu terjadinya gugatan cerai.

⁷⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa, “ Statistik Perkara “ *Website Resmi Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama*. <http://sipp.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 26/12/2023)

⁷¹ Romanglasa, “ Laporan Statistik Perkara ”. Pengadilan Agama Sungguminas. (Diakses pada 04/01/2024)

Hal lain yang menurut pengamatan ada juga yang menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan adat istiadat atau karena hamil diluar nikah sehingga atas dasar inilah yang sering menjadikan orang tua ingin menikahkan anaknya yang masih belia kemudian melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Sedangkan jika ditinjau kehidupan masyarakat di Desa Romanglasa pada umumnya mereka berprofesi sebagai petani padi/palwijaya, mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik sebab terkendala dengan biaya. Alhasil, mereka kekurangan pengetahuan akan berbagai ilmu salah satunya ilmu hukum pernikahan dan apa dampak yang terjadi setelahnya. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi faktor lain terjadinya pernikahan usia dini di Desa tersebut yaitu karena kurangnya pengetahuan/ilmu tentang ilmu hukum pernikahan.

Maka, banyak masyarakat tersebut yang mendorong anak-anak wanita atau laki-laknya untuk menikahkan secara cepat atau masih diusia belia. Bukan hanya itu, terkadang untuk menutupi aib anak-anak yang mengalami hamil sebelum pernikahan masyarakat menikahkan anak-anak mereka agar terhindar dari rasa malu dan melihat kemaslahatan kebaikan didalamnya meski tanpa memandang dampak setelahnya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan terkait sudut pandang tentang maraknya kasus pernikahan usia dini bersama seorang advokat hukum bernama Irfan Harris, S.H., C.L.A mengungkapkan bahwa:

Dampak positif dari pernikahan dini yaitu mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kurang percaya diri

di lingkungan sekitar dan sering mengalami perselisihan dalam rumah tangga.⁷²

Berdasarkan wawancara di atas, pandangan tentang pernikahan usia dini yang berdampak negatif bagi pasangan nikah muda yaitu “mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”. Kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Hasil survei dari lapangan membuktikan tidak semua pasangan yang menikah diusia kurang dari 19 tahun semuanya mengalami kegagalan sekolah atau mengalami putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagian pasangan yang menikah muda juga ada yang bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagian juga ada yang tidak, itu semua terjadi karena beberapa faktor, seperti ada yang terkendala dengan biaya, waktu mereka yang sudah terbagi untuk mengurus suami/istri serta anak dan timbulnya rasa kurang percaya diri/minder dengan kondisi dirinya yang memicu untuk tidak melanjutkan pendidikan sedangkan disisi lain, mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa adanya kendala yang dialami. Jadi, bisa dikatakan stigma ini tidak benar semua tergantung kondisi setiap orang dan karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu pernikahan.

Pada dasarnya negara melarang adanya pernikahan usia dini, sedangkan dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak melarang secara tegas pernikahan

⁷² Irfan Harris (32 tahun), Advokat Hukum , *Wawancara*, Kantor Advokat Hukum Sungguminasa, 27 Desember 2023

usia dini, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa memedulikan dimensi fisik, mental dan hak-hak anak.⁷³

Pandangan mayoritas para ulama klasik (salaf) yakni madzhab Maliki, Syafi’I, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan. Bagi mereka, *akil* dan *baligh* saja sudah cukup melaksanakan pernikahan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi kenyataan bahwa memang tidak adanya ayat Al-Qur’an yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah.⁷⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT. di dalam QS. Al-Nisa: 4/4

وَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتَهُنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْسًا مَرِيئًا ۚ

Terjemahannya :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁷⁵

Meski mayoritas para ulama klasik (salaf) pada umumnya membolehkan pernikahan usia dini, Tetapi sebagian ulama yakni At-Thahawy dan Ibnu Hazm, yang berpandangan persoalan ini belum menjadi *ijma’*. Landasannya adalah pendapat Ibnu Syubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum *baligh* (sebelum usia pubertas) tidak sah. Menurutnya, nilai esensial

⁷³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 7.

⁷⁴ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam* , vol. 5 no. 2 (2020), <https://jurnal.unugha.ac.id>, h. 116 (Diakses 26/10/2024)

⁷⁵ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 105.

perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum *baligh*.⁷⁶ Mereka sekurangnya membatasi, dengan memperhatikan berbagai faktor yang bisa terjadi dan dapat menimbulkan masalah seperti:

1. Rentannya putus sekolah

Sebagian pasangan nikah muda akan beresiko mengalami kegagalan sekolah atau putus sekolah karena terkendala oleh beberapa faktor seperti: biaya, waktu mereka yang sudah terbagi untuk mengurus suami/istri dan anak serta timbul rasa kurang percaya diri/minder dengan kondisi dirinya sehingga memicu untuk tidak melanjutkan pendidikan.

2. Kemiskinan

Sebagian pasangan nikah muda belum bisa membiayai diri mereka sendiri karena kondisi diri yang masih bergantung dengan kedua orang tua sehingga belum mampu bekerja untuk mencari penghasilan sendiri. Akhirnya, menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi dalam rumah tangga.

3. Meningkatkan peluang penularan penyakit seksual

Kehamilan diluar nikah atau seks bebas yang dilakukan sebagian generasi muda merupakan efek dari pergaulan bebas di lingkungan tempatnya sehingga pergaulan bebas tersebut dapat memicu terkena penyakit menular seksual untuk pasangan nikah muda yang melakukannya.

⁷⁶ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 5 no. 2 (2020), <https://jurnal.unugha.ac.id>, h. 116 (Diakses 26/10/2024)

4. Rentan terjadi KDRT

Dampak negatif pasangan nikah muda, terjadinya KDRT memang sering terjadi dalam kehidupan pernikahan muda dikarenakan minimnya persiapan terkait hal ekonomi, tradisi/budaya, serta pendidikan yang rendah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan mengakibatkan kesengsaraan atau terlantarnya suatu pihak yang berada dalam suatu rumah tangga. Hal ini terutama sering terjadi kepada seorang wanita.⁷⁷

5. Keguguran rentan terjadi

Sebagian pasangan nikah muda beresiko terjadinya keguguran disebabkan oleh organ reproduksi mereka belum mampu untuk menerima dan menjalani proses kehamilan.

6. Meningkatkan resiko kematian pada ibu muda dan bayi

Sebagian wanita yang tidak bisa menjaga kandungannya saat hamil atau remaja wanita yang hamil memiliki resiko akan kematian pada bayi atau ibunya saat melahirkan karena anatomi panggul ibu muda yang masih dalam pertumbuhan berdampak terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi.⁷⁸

7. Rentan terjadi perceraian

Sebagian pasangan nikah muda belum memiliki kematangan emosional dan pola pikir yang dewasa untuk menghadapi segala bentuk permasalahan dan

⁷⁷ Kumparan, "Faktor Penyebab Tingginya Kasus Perceraian pada Pasutri Muda" *Website Resmi Kumparan*. <https://www.kumparan.com> (Diakses 26/06/2023)

⁷⁸ Herti Windya Puspasari dkk, "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan pencegahannya", *Jurnal PKP Kemkes*, No.4 (2020), <https://ejournal2.bkpk.kemkes.go.id>, h.280. (Diakses 01/01/2024)

konflik dalam rumah tangga karena sifat egois yang cenderung tinggi dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi suami dan istri sehingga meningkatnya resiko kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian.⁷⁹

8. Resiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda

Sebagian ibu muda beresiko terkena stunting pada bayi yang dikandungnya karena tubuh ibu muda masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun sedangkan jika dalam keadaan hamil, ibu muda akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Bila nutrisi ibu tidak mencukupi selama kehamilan maka bayi akan lahir dengan berat badan rendah yang menyebabkan terkena stunting.⁸⁰

9. Meningkatkan resiko depresi, trauma dan stress pada pasangan.

Sebagian pasangan muda lebih mudah mengalami stress atau depresi akibat dari psikologis dan sosiologisnya belum matang. Pemikirannya yang belum stabil dalam menerima suatu masalah atau keadaan sehingga beresiko depresi dan stress.

Data lain yang peneliti ambil dari sumber Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada dua hal yang perlu setiap orang persiapkan sebelum menikah, yaitu faktor biologis dan psikologis yaitu:

1. Faktor biologis adalah kesiapan fisik dan gizi maksimal, hal ini penting sebelum seseorang membina rumah tangga. Khususnya pada perempuan yang akan mengalami kehamilan dan melahirkan.

⁷⁹ Kumparan, "Dampak Negatif Pernikahan Dini yang Sering Disepelekan" *Website Resmi Kumparan*. <https://www.kumparan.com> (Diakses 01/01/2024)

⁸⁰ Genbest, "Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Penyebab Stunting" *Website Resmi Genbest*. <https://genbest.id> (Diakses 01/01/2024)

2. Faktor psikologis adalah kesiapan mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya. Depresi, pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi.⁸¹

D. Upaya Mengatasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa

Salah satu cara untuk meminimalisir pernikahan usia dini yang berdampak pada perceraian yang masih terjadi pada masyarakat di pedesaan. Maka para selaku perangkat desa, tokoh desa dan pemerintah bekerjasama melakukan beberapa upaya seperti:

1. Penyuluhan Secara Langsung (*Door to Door*)

Usaha pencegahan perceraian bagi pernikahan usia dini melalui penyuluhan secara langsung atau “*door to door*” oleh perangkat dan tokoh desa untuk menyakinkan para warga agar melepas ego mereka melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam kasus pernikahan usia dini yang berakibat pada perceraian dini pula.⁸²

Artinya peran perangkat atau tokoh desa dalam hal ini yaitu memberikan kesadaran atau pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pernikahan dini, baik menurut hukum Islam dan hukum negara, juga menyampaikan hukum-hukum dari pernikahan tersebut dan dampak yang akan terjadi setelahnya.

⁸¹ Halodoc, “ 6 Akibat Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja “ *Website Resmi Halodoc*. <https://www.halodoc.com> (Diakses 26/12/2023)

⁸² Catur Yuniand, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), h.70.

Penyampaian kepada masyarakat ini haruslah dengan sikap ramah, bijaksana, dan tidak cepat marah serta bersikap lembut dan berakhlak baik.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. bersabda :

كُلُّهُ الْأَمْرِ فِي الرَّفْقِ يُحِبُّ رَفِيقُ اللَّهِ إِنَّ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ

Artinya :

Dari Aisyah -*radhiyallāhu 'anha*- berkata, Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal." (HR. Bukhari).⁸³

Dalam melakukan penyampaian atau penyuluhan ini, perangkat atau tokoh desa datang ke rumah masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang masih berusia dini dengan menunjukkan sikap baik dan tutur kata yang lembut. Meskipun pada awalnya terjadi penolakan akan tetapi secara perlahan niat orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih berusia dini mulai berkurang. Bertamu secara langsung atau masyarakat lebih dikenal sebagai “silaturahmi” merupakan cara yang lumayan efektif untuk menekan pernikahan dini.

2. Pemanfaatan Forum Pengajian

Manfaat yang didapat dari kegiatan pengajian bersifat positif dan begitu besar dirasakan oleh pelakunya. Ketika para pembimbing seperti ustadz atau kiyai memberikan materi pembahasan mengenai permasalahan dunia akhirat, maka secara tidak langsung para orang yang mengikuti kegiatan pengajian diberikan sebuah pencerahan agama yang bersifat positif.

Kegiatan pengajian juga bisa menjadi sarana mempererat hubungan antara perangkat desa, tokoh desa dan masyarakat, sehingga terjalin keakraban diantara

⁸³ HadeethEnc, “ Sesungguhnya Allah Menyukai Kelembutan“ *Website Resmi HadeethEnc*. <https://hadeethenc.com> (Diakses 04/01/2024)

mereka. Jika sudah akrab, maka akan lebih mudah untuk memberikan pengajaran/ penyuluhan terkait ilmu hukum pernikahan dini dan dampaknya kepada masyarakat serta masyarakat juga akan lebih mudah menerima pengajaran/penyuluhan tersebut.

Dengan tujuan dan manfaat inilah para perangkat desa dan tokoh masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan pengajian sebagai media penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat mengenai dampak perceraian bagi pernikahan dini.⁸⁴

3. Peranan Pemerintah

Upaya pemerintah dalam pencegahan perceraian bagi pernikahan usia dini adalah pertama dengan melakukan program-program penyuluhan tentang usia ideal untuk menikah. Seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang dampak nikah dini dengan menghadirkan orang-orang yang ahli baik dibidang kesehatan atau pun dari orang-orang yang ditokohkan. Tujuan ini untuk meminimalisir terjadinya angka perceraian akibat nikah dini.⁸⁵

Kehadiran para tokoh/pakar setiap bidang bisa menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang usia ideal untuk menikah, hak dan kewajiban masing- masing pasangan suami-istri, masalah reproduksi kehamilan dan pasca hamil yang benar untuk wanita dan seputar parenting anak. Hal ini, bisa menjadi bekal masyarakat untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam

⁸⁴ Catur Yudiant, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, h.70.

⁸⁵ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h.77.

dan hukum negara agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana firman Allah swt. di dalam QS. Al- Rum : 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸⁶

Dalam surah diatas diterangkan tentang kekuasaan Allah swt, salah satu tanda dari kekuasaan-Nya yaitu jodoh. Selain itu, dalam surah ini juga menerangkan pembahasan terkait dengan pernikahan dan keluarga. Dimana sebuah pernikahan harus menghadirkan *Sakinah mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan. Hal ini akan membuat pernikahan menjadi lebih berkah dan langgeng juga mampu melahirkan generasi penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara.

Peran kedua dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini ialah dengan pembuatan aturan. Berbagai peraturan telah dibuat seperti penetapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komitmen pemerintah melalui regulasi tentu saja tidak terbatas pada penerapan kedua undang-undang diatas. Pemerintah

⁸⁶ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.585.

daerah dapat mengupayakan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur pernikahan diusia dini.

Peraturan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, juga merupakan bentuk regulasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Bahkan, pemerintah setempat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) secara langsung memediasi calon pasangan usia dini untuk menunda pernikahan.

Peran ketiga ialah penegakan aturan. Sebuah aturan hanya akan menjadi catatan formalitas yang tersiapkan jika aturan tersebut tidak direalisasikan dalam bentuk operasional. Salah satu upaya penegakan aturan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi KUA (Kantor Urusan Agama) kemudian penegakan aturan harus juga diikuti dengan pengawasan/pengontrol terhadap pelaksanaan aturan tersebut.⁸⁷

Pemerintah melalui aparatnya dapat melakukan pengecekan terhadap kepatuhan pelaksanaan undang-undang tersebut hingga ke tingkat pemerintahan terkecil seperti kecamatan dan kelurahan. Kontrol dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya praktik kecurangan aparat yang dapat mendukung keberlangsungan pernikahan diusia dini.

⁸⁷ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Cet. I; Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2017), h.121-.125.

Terakhir Peran keempat adalah melakukan evaluasi terhadap keefektifan pelaksanaan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Peran evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan tahapan pendataan angka pelaksanaan pernikahan dini dari tahun ke tahun maupun tingkat pengajuan dispensasi nikah di lembaga peradilan. Data yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk melihat tinggi rendahnya pernikahan dini dan menentukan upaya-upaya pencegahan peningkatan kejadian maupun upaya menurunkan angka kejadian.⁸⁸

4. Pemanfaatan Media Massa

Upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan usia dini juga dilakukan melalui media massa atau sosial media, perkembangan teknologi dan informasi di zaman sekarang memberikan dampak positif kepada semua kalangan yaitu sebagai sarana untuk mencari ilmu dan menyampaikan informasi dan komunikasi.

Penyuluhan melalui sosial media juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat berupa materi edukatif terkait pernikahan usia dini dan dampak-dampaknya baik berupa konten-konten, media video dan pamflet-pamflet. Dengan keberadaan sosial media, setiap orang bisa lebih mudah atau gampang mengakses informasi terkini dari sebuah kasus yang sedang terjadi saat ini . Berbagai informasi penyuluhan melalui sosial media merupakan upaya yang peneliti rasa cukup efektif untuk melakukan penyuluhan secara tertulis atau lisan kepada masyarakat tentang hukum pernikahan usia dini dan dampak setelahnya.

Selain itu, respon masyarakat dalam penyampaian penyuluhan melalui sosial media atau media massa diyakini cukup baik, masyarakat akan cepat

⁸⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, h.126.

menerima informasi dan memahami penyampaian isi informasi tersebut karena informasi mudah diakses kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang ringan untuk dipahami. Oleh karena itu, pemanfaatan sosial media atau media massa sangat efektif untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini.

5. Peranan Masyarakat/Lingkungan

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Peranan masyarakat menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Karena perilaku individu, termasuk juga keluarga, sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Secara umum peranan masyarakat/lingkungan untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan pada aspek internal masyarakat itu sendiri dan aspek eksternal.⁸⁹

Pencegahan yang dilakukan pada aspek internal, berarti bahwa masyarakat mencoba untuk membangun sistem baru yang dapat mencegah pernikahan dini dan mengubah sistem lama yang dinilai mendukung kejadian pernikahan dini. Sebagai bagian dari masyarakat, budaya merupakan aspek internal/aspek yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Peranan masyarakat didalam pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui penyosialisasian kesetaraan gender dan masyarakat harus memahami dampak negatif dari pernikahan dini yang hanya akan memupus semua impian para pelaku, terutama perempuan. Kesadaran yang

⁸⁹ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, h.140.

telah ada pada anggota masyarakat perlu disebarluaskan ke seluruh anggota sehingga lambat laun budaya itu akan berubah dengan sendiri melalui proses perubahan sosial-budaya.

Kemudian masyarakat dapat mencegah pernikahan dini dengan berperan aktif secara langsung, baik sebagai anggota masyarakat ataupun melalui keikutsertaan dalam sebuah lembaga. Sebagai anggota masyarakat, masyarakat itu sendiri dapat memulai peranannya dengan sikap keterbukaan untuk meninggalkan paradigma-paradigma yang mendukung pernikahan dini.⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perangkat desa, tokoh desa dan pemerintah untuk mengurangi angka perceraian sebab pernikahan usia dini di pedesaan mulai mengalami perubahan. Perlahan-lahan masyarakat mulai sadar dan paham akan pentingnya mental dan psikologis dalam mempersiapkan pernikahan, bukan hanya sekedar ekonomi tetapi banyak hal-hal yang harus disiapkan untuk menuju jenjang pernikahan.

Selain itu, para orang tua dan anak lebih banyak mengambil pelajaran dari kasus pernikahan dini yang berdampak buruk kelak dikemudian hari. Sehingga jika melihat data-data dispensasi nikah dan gugatan cerai tahun 2019-2022 pada Pengadilan Agama Sungguminasa sudah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan keberhasilan kerjasama pemerintah, perangkat desa dan tokoh desa dalam upaya menanggulangi kasus pernikahan dini dan angka perceraian.

⁹⁰ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, h.141-143.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” dengan melalui wawancara, pengumpulan data dari sumber Pengadilan Agama Sungguminasa, Badan Pusat Statistik Kecamatan Bontonompo, jurnal, artikel dan buku sebagai media pendukung dalam penelitian ini. Maka, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun gambaran pernikahan usia dini di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo yaitu Pertama: Dari data sumber Badan Statistik Kecamatan Bontonompo diperoleh angka Nikah yang terjadi tahun 2018 sampai 2019 mengalami perubahan. Pada tahun 2018 tingkat nikah mencapai 56% atau setara dengan 256 pasangan yang melakukan pernikahan sedangkan tahun 2019 tingkat nikah menurun mencapai 44% setara dengan 204 pasangan. Kedua: Dari data dispensasi nikah yang terjadi di Desa Romanglasa berdasarkan data yang diambil langsung di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2018 sampai 2022 total jumlah dispensasi nikah sebanyak 390 kasus. Dengan pemohon tertinggi yaitu laki-laki berjumlah 276 jiwa. Ketiga: Faktor terjadinya angka pernikahan usia dini atau pengajuan permohonan dispensasi nikah di Desa Romanglasa yaitu karena kedua anak sudah saling dekat atau pacaran, kehamilan diluar nikah, ketakutan orang tua terhadap perawan tua, faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan adat istiadat.

2. Dampak pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mempunyai berbagai macam dampak atau resiko yang paling utama ialah Rentan terjadi perceraian. Selain itu, dampak lainnya yang terjadi ialah Rentannya putus sekolah, Kemiskinan, Meningkatkan peluang penularan penyakit seksual, Rentan terjadi KDRT, rentan terjadi keguguran, Meningkatkan resiko kematian pada ibu muda dan bayi, Resiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda, Meningkatkan resiko depresi, trauma dan stress pada pasangan.
3. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi pernikahan usia dini terhadap perceraian di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo ialah dengan : Penyuluhan secara langsung (*Door to Door*), Pemanfaatan Forum Pengajian, Peranan Pemerintah, Pemanfaatan Melalui Media Massa dan peranan masyarakat/lingkungan.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti akan memberikan saran terkait hasil penelitian dan pengamatan mengenai skripsi yang berjudul Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan sarana fasilitas pendidikan, layanan sosial ekonomi dan lain sebagainya kepada daerah Pedesaan dibandingkan daerah Perkotaan.
2. Para orang tua hendaknya menjalankan perannya dengan baik sebagai orang tua yaitu : merawat, membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan membantu

anak hingga mendapat pekerjaan yang layak di masa depannya bukan malah sebaliknya.

3. Pengadilan Agama hendaknya menekankan atau memperketat pengajuan permohonan dispensasi nikah kepada para pasangan yang melakukan penyimpangan pada pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdawiyah Jati Mutiara dkk, 2023. “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur”, *Jurnal YUSTITIA Vol.24 No.1*
- Adam Adiyana, 2020. “Dinamika Pernikahan Dini”, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol 13 No. 1*
- Adityaningrum Amanda dkk, 2021. “Faktor Penyebab Stunting Di Indonesia: Analisis Data Sekunder Data”, *Jambura Journal of Epidemiology*, No. 1
- Puspitasari Windya Herti dkk, 2020. “Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan pencegahannya”, *Jurnal PKP Kemkes*, No.4
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “ Bab Nikah dan hadis 2486 “. Aplikasi Hadits Soft Offline.
- BPS Kabupaten Gowa, “ Kecamatan Bontonompo Dalam Angka 2023 “ *Website Resmi BPS Kabupaten Gowa*.
- BPS Kabupaten Gowa, “ Kecamatan Bontonompo Dalam Angka 2021 “ *Website Resmi BPS Kabupaten Gowa*. <https://gowakab.bps.go.id>
- Daerah sindo news, “Kasus Pernikahan Dini di Gowa Meningkat“ *Website Resmi Daerah Sindo News*.
- Deepublish, “Teknik Pengumpulan Data” *Website Resmi Deepublish*, <https://deepublishstore.com>.
- Edukasinfo, “Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian” *Website Resmi Edukasinfo*, <https://www.edukasinfo.com>.
- Fitrah, Muh. dan Lutfiyah, 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fitrah, Muhammad Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa , *Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa*, 31 Desember 2023.
- Gading, Perangkat Desa Romanglasa, *Wawancara Via Online*, 02 Januari 2024.
- Genbest, “Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Penyebab Stunting” *Website Resmi Genbest*.
- HadeethEnc, “ Sesungguhnya Allah Menyukai Kelembutan“ *Website Resmi HadeethEnc*.

- Halodoc, “ 6 Akibat Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja “
Website Resmi Halodoc.
- Hanafi, Yusuf, 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Cet. I; Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, Yusuf, 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: Mandar Maju.
- Harris, Irfan, Advokat Hukum , *Wawancara di Kantor Advokat Hukum Sungguminasa*, 27 Desember 2023.
- Huda Nurul Mohammad, 2022. “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam “, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2
- Hukumonline, “ Pernikahan Usia Dini dan Hukumnya “ *Website Resmi Hukumonline.*
- Intang, Nur, Panitera Muda Permohonan , *Wawancara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, 02 Januari 2024.
- Kamal Malik Abu, 2003. " *Shahih Fiqih Sunnah*", Arab Saudi: Al Tawfikiya BookShop
- KBBI, “Arti Kata Nikah “, *Website Resmi KBBI.*
- Kemenpppa RI, “ Konvensi Hak Anak (KHA) Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Hak Anak” *Website Resmi Kemenpppa RI.*
- Kementerian Agama RI., 2019. *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an.
- Khasanah, Nginayatul, 2017. “ *Pernikahan Dini* “, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kiwe, Lauma, 2017. “ Mencegah Pernikahan Dini “, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kumparan, “Faktor Penyebab Tingginya Kasus Perceraian pada Pasutri Muda”
Website Resmi Kumparan. <https://www.kumparan.com>.
- Kumparan, “Dampak Negatif Pernikahan Dini yang Sering Disepelekan” *Website Resmi Kumparan.*
- Kumparan, “Dampak Negatif Pernikahan Dini yang Sering Disepelekan” *Website Resmi Kumparan.*

- Lahaling, Hijrah, 2022. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, Nasaruddin, 2009. “ *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* ”, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Muhadi, Endra, 2022. *Aspek Maqasid Asy-Syar'iah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 dan KompilasiIslam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Muhyidin, Muhammad, 2006. *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, Yogyakarta: Diva Pers.
- Octaviani Fachria, 2020. “ Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia ”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*
- Purpasari, Windya, Herti, 2020. “Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan pencegahannya”, *Jurnal PKP Kemkes*, No.4.
- Riskayanti, 2022. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”, *Puja Unismuh Makassar*, No.3.
- Rini, Ira, Puspito, 2019. *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, Krajan: Desa Pustaka Indah.
- Romanglasa, “ Data Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022 PA Sungguminasa”. *Pengadilan Agama Sungguminasa*.
- Rumah Hijau Denassa, “Sekolahku Penuh Potensi” *Website Resmi Rumah Hijau*
- Samsurizal, 2021. *Pernikahan Menurut Islam, Jawa Barat: Penerbit Adab*.
- Suhartati dkk, 2020. “Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Jurnal Hukum Vol 1 No.2*.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa, “ Statistik Perkara “ *Website Resmi Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama*.
- Thalliwal Yesenia Shania, 2022. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, No.2.

The gowa center, “Desa Romanglasa” *Website Resmi The Gowa Center*.

Tribun Timur, “Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa”, *Website Resmi Tribun Timur*, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14/hingga-september-kasus-perceraian-di-kabupaten-gowa-903-perkara>.

Wikipedia, “Penelitian Kualitatif” *Website Resmi Wikipedia*.

Wowor Savira Jennyola, 2021. “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol 2 No. 5.

Yesenia Shania dkk, 2022. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Selatan", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 7 No. 2



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Muhammad Fitrah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada tanggal 31 Desember 2023.



Wawancara bersama Ibu Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda Permohonan, pada tanggal 02 Januari 2024.



Wawancara bersama Bapak Muh. Irfan Harris, S.H., C.L.A., Advokat Hukum, pada tanggal 27 Desember 2023.



RIWAYAT HIDUP



Dwi Rahmadani, lahir di Makassar 04 Januari 2000, penulis lahir di Kota Makassar Sulsel, penulis merupakan asli dari dua suku yaitu suku Makassar dan suku Mandar, penulis merupakan anak kedua dari Ayah Muh. Arsan Marzuki dan Ibu Yuliana Karaeng Tayu. Penulis memulai pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak di TK Nurul Askar Makassar lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Mattoangin II Makassar pada tahun 2006-2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sungguminasa pada tahun 2012-2015 kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gowa pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program bahasa arab dan studi Islam, menyelesaikan D2 pada tahun 2022. Selain mengambil I'dad Lughowi penulis juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah yaitu Hukum Keluarga Islam.

Atas izin Allah swt. dan para dukungan dari keluarga dan teman-teman seperjuangan juga dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”.



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa
Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa
Nama : Dwi Rahmadani
NIM : 105261134020
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Rabiul Awwal 1444 H
25 September 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Erfandi AM, Lc., M.A
NIDN: 911038605


Muktashim Billah, Lc., M.H
NIDN: 916069304



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail:lp3m@unismuh

Nomor : 1931/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

27 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0892/FAI/05/A.2-II/VII/44/23 tanggal 14 Juli 2023, maka dengan ini dimohonkan izin penelitian kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DWI RAHMADANI**

No. Stambuk : **10526 1134020**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka Skripsi dengan judul :

**"DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PERCERAIAN DI DSA RO
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2023 s/d 19 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikannya izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khatim.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Dr. H. Abubakar Idris

Letter Of Accepted

To: Dwi Rahmadani

Registered Identification Number : 2024/J/125

Dear Author,


We are pleased to inform you that your paper entitled

“ Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed “Journal of Islamic Constitutional Law”, to be published in Vol 1, No. 1 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dwi Rahmadani

Nim : 105261134020

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah S. Hamid M.P.
NBM. 964 591